



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form. permohonan
2. Fc. Kartu Keluarga
3. Fc. KTP orang tua
4. Fc. KTP 2 Orang saksi
5. Fc. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yg sah
6. Surat keterangan kelahiran
7. SPTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta kelahiran, jika "lengkap" petugas meregister; pemohon menanda-tangani dibuku register dan menerima bukti pengambilan, kemudian berkas diserahkan kepada Operator; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Operator melakukan entry data kelahiran serta mencetak lembaran putih dan kutipan akta kelahiran
3. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta kelahiran
4. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Bupati